

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5 TAHUN: 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja menvebabkan Daerah. keadaan yang pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnva harus digunakan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 10 Tahun 2017 Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah Tahun Anggaran 2019 semula Rp. 1.733.004.557.033,88 sejumlah bertambah menjadi Rp. 65.122.433.843,47 sehingga Rp. 1.798.126.990.877,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	1.674.615.738.236,90
2. Bertambah	Rp	4.525.094.367,01
Jumlah Pendapatan	Rp	1.679.140.832.603,91
setelah perubahan		

b. Belanja

1. Semula	Rp	1.711.750.557.033,88
2. Bertambah	Rp	60.201.433.843,47
Jumlah Belanja setelah	Rp	1.771.951.990.877,35
perubahan		
Defisit setelah	Rp	(92.811.158.273,44)
perubahan		

	D 1'
\mathbf{c}	Pembiayaan
· ·	i cilibia y aali

1. Penerimaan

a) Semula	Rp	58.3	88.818.796,98
b) Bertambah	Rp	60.5	97.339.476,46
Jumlah Penerimaan set	telah	Rp	118.986.158.273,44
perubahan			
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	21.2	54.000.000,00
b) Bertambah	Rp	4.9	21.000.000,00
Jumlah Pengeluaran se	telah	Rp	26.175.000.000,00
Perubahan			
Jumlah Pembiayaan ne	tto	Rp	92.811.158.273,44
setelah perubahan			

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

1. Semula	Rp	226.191.3	392.584,37
2. Bertambah	Rp	5.211.5	511.873,01
Jumlah Pendapata	an Asli	Rp	231.402.904.457,38
Daerah setelah pe	rubahan		

Rp

b. Dana Perimbangan

	-			
1. Semula	Rp	1.0	66.298.	354.284,00
2. Bertambah	Rp		395.	182.494,00
Jumlah Dana Peri	mbang	an	Rp	1.066.693.536.778,00
setelah perubahar	1			

0,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula

Rр

382.125.991.368,53

2. Berkurang

Rр

1.081.600.000,00

Jumlah Lain-lain

Rр

381.044.391.368,53

Pendapatan Daerah yang

Sah setelah perubahan

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - 1. Semula

Rp

63.774.991.012,61

2. Bertambah

Rp

2.455.571.810,90

Rp 66.230.562.823,51

setelah perubahan

Jumlah Pajak Daerah

- b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1. Semula

Rр

10.294.355.800,00

2. Berkurang

Rp

287.528.238,00

Jumlah Retribusi

Rp 10.006.827.562,00

Daerah setelah

perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

1. Semula

Rр

16.002.553.952,62

2. Berkurang

Rp

1.160.532.746,78

Jumlah Hasil Pengelolaan

Rp

14.842.021.205,84

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. Semula

Rр

136.119.491.819,14

2. Bertambah

Rр

4.204.001.046,89

Jumlah Lain-lain

Rp

140.323.492.866,03

Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1. Semula

Rр

20.583.108.284,00

2. Bertambah

Rp

736.057.770,00

Jumlah Dana Hasil

тър

Rp 21.319.166.054,00

Pajak/Bukan Pajak setelah

perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula

Rр

727.019.748.000,00

2. Bertambah/berkurang

Rр

0,00

Jumlah Dana Alokasi

1,1

Rp 727.019.748.000,00

Umum setelah

perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula

Rp 318.695.498.000,00

2. Berkurang

Rp

340.875.276,00

Jumlah Dana Alokasi

Rp 318.354.622.724,00

Khusus setelah

(4)		n-lain Pendapatan Daera naksud pada ayat (1) huruf c				bagai	mana
	a.	Dana Hibah					
		1. Semula	Rp	41.8	21.400.00	0,00	
		2. Berkurang	Rp	1.6	81.600.00	0,00	
		Jumlah Dana Hibah setelah	1	Rp	40.139.8	300.00	00,00
		perubahan					
	b.	Dana Darurat					
		1. Semula	Rp			0,00	
		2. Bertambah/berkurang	Rp			0,00	
		Jumlah Dana Darurat setel	ah	Rp			0,00
		perubahan					
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak da	ri P	rovins	i dan Per	merin	tah
		Daerah Lainnya					
		1. Semula	Rp	79.7	33.816.86	8,53	
		2. Bertambah/berkurang	Rp			0,00	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pa	jak	Rp	79.733.8	16.86	8,53
		dari Provinsi dan Pemerinta	h				
		Daerah Lainnya setelah					
		perubahan					
	d.	Dana Penyesuaian dan Otor	nomi	Khus	us		
		1. Semula	Rp	68.6	04.961.00	0,00	
		2. Bertambah/berkurang	Rp			0,00	
		Jumlah Dana Penyesuaian		Rp	68.604.9	61.00	00,00
		dan Otonomi Khusus setela	h				
		perubahan					

- e. Dana Desa
 - 1. Semula Rp 90.337.907.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Dana Desa setelah Rp 90.337.907.000,00 perubahan

- f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp 101.627.906.500,00
 - 2. Bertambah Rp 600.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Rp 102.227.906.500,00

dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya

setelah prubahan

- g. Sumbangan Pihak Ketiga
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

 Jumlah Sumbangan Pihak Rp 0,00

Ketiga setelah perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp 877.735.506.072,88
 - 2. Bertambah Rp 22.175.636.697,23

Jumlah Belanja Tidak Rp 899.911.142.770,11

Langsung setelah

- b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp 834.015.050.961,00
 - 2. Bertambah Rp 38.025.797.146,24

Jumlah Belanja Langsung Rp 872.040.848.107,24 setelah perubahan

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1. Semula Rp 655.345.361.515,56
 - 2. Bertambah Rp 14.870.667.250,66

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 670.216.028.766,22 perubahan

- b. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp 315.134.375,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

 Jumlah Belanja Bunga setelah Rp 315.134.375,00

 perubahan
- c. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Rp 0,00 perubahan

- d. Belanja Hibah
 - 1. Semula
 Rp
 27.027.225.000,00

 2. Bertambah
 Rp
 4.224.600.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp 31.251.825.000,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp 18.650.700.000,00
 - 2. Bertambah Rp 75.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial Rp 18.725.700.000,00

setelah perubahan

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1. Semula Rp 7.406.936,000,00
 - 2. Bertambah Rp 3.965.697.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp 11.372.633.000,00

setelah perubahan

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
 - 1. Semula Rp 165.971.273.000,00
 - 2. Berkurang Rp 13.217.928,00

Jumlah Belanja Bantuan Rp 165.958.055.072,00

Keuangan setelah perubahan

- h. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp 3.018.876.182,32
 - 2. Berkurang Rp 947.109.625,43

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 2.071.766.556,89 setelah perubahan

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai

7.425.664,00
.067.018.595,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	338.617.148.516,00
2. Bertambah	Rp	24.713.884.045,24
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp 363.331.032.561,24

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp	43	37.493.458.186,00
2. Bertambah	Rp	4	24.149.338.765,00
Jumlah Belanja Modal setel	ah	Rp	461.642.796.951,00
perubahan			

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan

1. Semula	Rp	5	8.388.818.796,98
2. Bertambah	Rp	6	0.597.339.476,46
Jumlah Penerimaan setelah		Rp	118.986.158.273,44
perubahan			

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	2	21.254.000.000,00
2. Bertambah	Rp		4.921.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah	1	Rp	26.175.000.000,00
perubahan			

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 58.388.818.796,98 Rp 2. Bertambah Rр 60.594.339.476,46 Jumlah SiLPA tahun anggaran 118.983.158.273,44 Rρ sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan Dana Cadangan 1. Semula Rp 0,00 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Pencairan Dana Rр 0,00 Cadangan setelah perubahan c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp 0.00 2. Bertambah/berkurang 0,00 Rp Rр Jumlah Hasil Penjualan 0,00 Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan d. Penerimaan Pinjaman Daerah: 1. Semula 0.00 Rp 0,00 2. Berkurang/berkurang Rр Jumlah Penerimaan Pinjaman Rр 0,00 Daerah setelah perubahan
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
 - 1. Semula Rp 0,00
 2. Berkurang/berkurang Rp 0,00
 Jumlah Penerimaan Kembali Rp 0,00
 Pemberian Pinjaman setelah
 perubahan
 - f. Penerimaan Piutang Daerah:
 - 1. SemulaRp0,002. BertambahRp3.000.000,00Jumlah Penerimaan PiutangRp3.000.000,00Daerah setelah perubahan

(3)	Per	ngeluaran sebagaimana din	naksud	pada	ayat (1) hur	uf b	
	ter	terdiri dari jenis pembiayaan :					
	a. Pembentukan Dana Cadangan						
		1. Semula	Rp		0,00		
		2. Bertambah/berkurang	Rp		0,00		
		Jumlah pembentukan dana	a	Rp		0,00	
		cadangan setelah perubahan					
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah						
		1. Semula	Rp	20.00	0.000.000,00		
		2. Bertambah	Rp	5.00	0.000.000,00		
		Jumlah Penyertaan Modal		Rp	25.000.000.0	00,00	
		(Investasi) Daerah setelah					
		perubahan					
	c.	Pembayaran Pokok Utang					
		1. Semula	Rp	1.25	54.000.000,00		
		2. Berkurang	Rp	79.000.000,00			
		Jumlah pembayaran cicilar		Rp	1.175.000.0	00,00	
	pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan						
	d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah						
		1. Semula	Rp		0,00		
		2. Bertambah/berkurang	Rp		0,00		
	Jumlah pemberian Pinjaman Rp Daerah dan Obligasi Daerah					0,00	
		setelah perubahan					

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut
 Urusan Pemerintahan Daerah dan
 Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- i. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset
 Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- k. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 1. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
 dan/atau
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (3) Belanja program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
 - f. sosial.
- (4) Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Daerah
 Istimewa Yogyakarta yang harus segera dilaksanakan;
 dan
 - kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan:
 - 1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan
 - 2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,46/2019)